



KEPALA DESA GULUN
KECAMATAN MAOSPATI
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA GULUN
NOMOR 07 TAHUN 2019

TENTANG

PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Desa Gulun Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengelolaan Aset Desa;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pemasukan keuangan Desa Gulun Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, maka diperlukan tersedianya dana yang memadai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diktum a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Gulun tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari Pemanfaatan Aset Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Gulun Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengelolaan Aset Desa.
11. Peraturan Desa Gulun Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GULUN
dan
KEPALA DESA GULUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GULUN TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA (PAD)
YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN ASET DESA TAHUN ANGGARAN
2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Magetan;
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di Wilayah Kecamatan;
3. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Peundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

BAB II
JENIS DAN BESARAN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) YANG BERASAL DARI
PEMANFAATAN ASET DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan besaran Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari pemanfaatan Aset Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa;

- (2) Pendapatan dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang berasal dari pemanfaatan Aset Desa dimasukkan dalam kas desa dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Untuk melaksanakan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa;
(2) Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Gulun

Pada tanggal : 31 Desember 2019

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO

Diundangkan di : Gulun

Pada tanggal : 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA GULUN

AMAR IBNU WIDODO

LEMBARAN DESA GULUN TAHUN 2019 NOMOR 07

Lampiran : Peraturan Desa Gulun tentang
Pendapatan Asli Desa (PAD) yang
berasal dari Pemanfaatan Aset
Desa Tahun Anggaran 2020
Nomor : 07 Tahun 2019
Tentang : 31 Desember 2019

PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN ASET DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	JENIS PAD	VOLUME	BESARAN	JUMLAH (Rp.)
1.	SEWA TKD (2 Ha)	1 Tahun	24.750.000	24.750.000
2.	SEWA BENGKOK SAMBONG (0,7 Ha)	1 Tahun	8.500.000	8.500.000
3.	SEWA TANAH UTARA LAPANGAN	1 Tahun	3 x 200.000	600.000
JUMLAH TOTAL (Rp.)				33.850.000

KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO